

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 1 TAHUN 2006 SERI A NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 1 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2006**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 1

TAHUN 2006

SERI A NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan transparan serta terciptanya sistem penyelenggaraan keuangan daerah yang baik, maka perlu diadakan perencanaan anggaran setiap tahunnya;
- b. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Keputusan DPRD Kota Palu Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 17 Nopember 2005 tentang Persetujuan Terhadap Arah Kebijakan Umum Pemerintah Kota Palu Tahun 2006, maka perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2006;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 150);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2004 Nomor 13 Seri E Tahun 2004);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PALU TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 berjumlah
Rp. 357.617.161.565,- dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 356.725.935.457,- |
| 2. Belanja | <u>Rp. 357.617.161.565,-</u> |
| Defisit | Rp. 891.226.106,- |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | Rp. 1.930.565.750,- |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. 1.039.339.642,-</u> |
| | Rp. 891.226.106,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

- Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD · Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
- Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
- Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
- Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
- Lampiran IX Daftar Dana Cadangan
- Lampiran X Rekapitulasi Belanja menurut Bidang Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan Kegiatan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 8 Maret 2006

WALIKOTA PALU,

Ttd + cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 11 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALU**


Ttd + cap

H. ARIFIN Hi. LOLO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 570007858

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2006
SERI A NOMOR 1**

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,**



R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 570006277

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2006**

I. PENJELASAN UMUM

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun Anggaran 2006, yang berorientasi kepada kinerja Pemerintah Daerah, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Untuk itu perlu suatu perencanaan anggaran tiap tahunnya. Penetapan APBD ini, dilakukan setelah melalui proses pembahasan, terhitung dan analisa yang cermat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Adapaun bentuk dan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berbasis Kinerja terdiri dari :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Pembiayaan :
 1. Penerimaan
 2. Pengeluaran

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun Anggaran 2006 dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas